

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/793/UN37/HK.02/2025

TENTANG

AUDITOR INTERNAL SERTIFIKASI ISO 21001:2018

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Nomor B/7416/UN37.6/JM.02.01/2025 sehubungan dengan pelaksanaan audit internal sertifikasi ISO 21001:2018 Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Auditor Internal Sertifikasi ISO 21001:2018 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Auditor Internal Sertifikasi ISO 21001:2018 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG AUDITOR INTERNAL SERTIFIKASI ISO 21001:2018 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Auditor Internal Sertifikasi ISO 21001:2018 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Auditor Internal Sertifikasi ISO 21001:2018 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/793/UN37/HK.02/2025
TENTANG AUDITOR INTERNAL
SERTIFIKASI ISO 21001:2018
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA AUDITOR INTERNAL SERTIFIKASI ISO 21001:2018
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Tugas Audit
1	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 197508212000122001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Laboratorium	LPPM
2	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata, III/c	Sekretaris Kantor Urusan Internasional	BOAB
3	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan	FMIPA
4	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Seksi Kesejahteraan	DAKK
5	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Sub Direktorat Humas dan Layanan Terpadu DSIH	FMIPA
6	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Administrasi Umum dan Keuangan Kantor Hukum	LPPM
7	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. 197107272005012001	Pembina, IV/a	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FIPP	BOAB
8	Purwanto, S.E., M.M. 196909222001121001	Pembina, IV/a	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FISIP	BOAB
9	Isna Nuryati, S.Pd. 196911301988122001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FIK	DUSDM
10	Sudarno, S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FEB	UPT Perpustakaan

11	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FH	DAKK
12	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FK	BOAB
13	M. Kholid Baror Abadi, S.I.Pust. 1992080120230511001	Penata Muda, III/a	Tenaga Kependidikan UPT Perpustakaan	DPK
14	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Kependidikan UPT Kearsipan	FMIPA

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001